

# **HUKUM KETENAGAKERJAAN**

**Dr. Jakfar, SE, MM**

# Apa itu Hukum Ketengakerjaan?

- Hukum Ketenagakerjaan adalah Hukum yang mengatur hak dan kewajiban antara pekerja/buruh dengan pengusaha.
- Pertama, hal-hal yang berkaitan dengan Pengerahan dan Pendayagunaan Tenaga Kerja.
- Kedua, hal-hal yang berkaitan dengan Hubungan Kerja yang timbul akibat adanya Perjanjian Kerja yang bersifat bipartite, dan Hubungan Industrial yang menimbulkan hubungan segi-tiga antara pekerja/buruh, pengusaha, dan pemerintah.
- Ketiga, hal-hal yang berkaitan dengan Kesehatan Kerja meliputi perlindungan social agar harkat dan martabat pekerja atau buruh dihargai dan dijunjung tinggi, dan Keselamatan Kerja yang meliputi perlindungan teknis, agar para pekerja atau buruh terhindar dari resiko pekerjaan.
- Keempat, hal-hal yang berkaitan dengan Perlindungan Ekonomis yang meliputi Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Kematian, Pensiun, Jaminan Kehilangan Pekerjaan Asuransi Sosial, dan Perlindungan Upah.
- Kelima, hal-hal yang berkaitan dengan masalah Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan Pemutusan Hubungan Kerja yang diselesaikan secara Bipartite, Konsiliasi, Mediasi, Arbitrase, Pengadilan Hubungan Industrial, Mahkamah Agung.

# Undang Undang Ketenagakerjaan

1. Undang-undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. <https://peraturan.go.id/files/UU+13-2003.pdf>  
<https://www.bphn.go.id/data/documents/ketenagakerjaan.pdf>
2. Undang-undang No.6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja Cipta Kerja. <https://peraturan.go.id/files/uu-no-6-tahun-2023.pdf>

Hal 538 – 578 Bab IV Ketenagakerjaan

# Tantangan Manajer SDM

- Salah satu tantangan utama MSDM adalah kendala hukum yang diberlakukan oleh pemerintah.
- Tiga teori diskriminasi: perlakuan berbeda, dampak berbeda, dan akomodasi yang wajar.
- Manajer SDM dan lini perlu memahami persyaratan dan larangan hukum untuk mengelola dengan cara yang masuk akal secara finansial dan etika, dan dengan demikian menciptakan keunggulan kompetitif.

# Kesempatan Kerja yang Setara

- Equal Employment Opportunity (EEO) – upaya pemerintah untuk memastikan bahwa semua individu memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pekerjaan, tanpa memandang ras, warna kulit, agama, jenis kelamin atau asal kebangsaan.

# Disabilas

- Menurut EEOC, disabilitas adalah kelainan fisik atau mental yang “secara substansial membatasi satu atau lebih aktivitas utama dalam hidup; catatan atau riwayat masa lalu mengenai penurunan nilai tersebut; dan/atau 'dianggap' memiliki disabilitas oleh pemberi kerja, baik Anda memiliki disabilitas atau tidak, biasanya dalam hal perekrutan, pemecatan, atau penurunan pangkat.
- *EEOC adalah lembaga pemerintah AS yang menegakkan hukum terhadap diskriminasi di tempat kerja, dan merupakan faktor yang sangat penting dalam menciptakan lingkungan kerja yang adil.*

# Pelecehan seksual

Pelecehan seksual - rayuan seksual yang tidak diinginkan, permintaan bantuan seksual, dan kontak verbal atau fisik lainnya yang bersifat seksual merupakan pelecehan seksual jika.

1. Kepatuhan terhadap perilaku tersebut dilakukan baik secara eksplisit maupun implisit sesuai dengan syarat atau ketentuan pekerjaan seseorang,
2. Kepatuhan atau penolakan terhadap perilaku tersebut oleh seseorang digunakan sebagai dasar keputusan ketenagakerjaan yang mempengaruhi individu tersebut, atau
3. Tindakan tersebut mempunyai tujuan atau akibat mengganggu kinerja seseorang secara tidak wajar atau menciptakan lingkungan kerja yang mengintimidasi, bermusuhan, atau menyinggung.

# Menjaga Terhadap Praktik Diskriminasi

Bagaimana perusahaan dapat menanggapi tuduhan diskriminasi jika terbukti berdampak buruk:

- menghentikan praktik tersebut
- membela diri dari tuduhan dengan berargumentasi:
  1. kebutuhan bisnis
  2. kualifikasi pekerjaan yang bonafid
  3. senioritas





*together*  
*we achieve*  
**m o r e**